

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
BALAP LIAR DI KAWASAN JALAN JOKOTOLE BATUAN SUMENEP  
(STUDI KASUS DI POLRES SUMENEP)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**AHMAD AGUS HAMBALI**

**12340074**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
PEMBIMBING:  
DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.  
YOGYAKARTA**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Era digital seperti saat ini mempunyai implikasi yang signifikan dalam berbagai lini kehidupan. Implikasi tersebut merupakan dua hal yang sangat kontradiktif. Keadaan masyarakat modern seperti saat ini cenderung bersifat pragmatis dan acuh terhadap norma-norma yang berlaku. Contohnya kecanggihan transportasi darat seperti kendaraan bermotor yang dimodifikasi oleh para remaja jauh dari standarisasi yang sudah ditentukan dan hasil modifikasi motor tersebut digunakan untuk ajang balap liar yang merupakan suatu pelanggaran hukum. Dalam perkembangannya, ajang balap liar ini dijadikan sebagai media atau wadah untuk melangsungkan proses taruhan atau perjudian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan berjenis kualitatif. Adapun pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primernya adalah wawancara dengan para pelaku balap liar di kawasan jalan Jokotole Batuan Sumenep, Kepolisian Polres Sumenep dan masyarakat sekitar kawasan jalan Jokotole, Magelang. Adapun sumber data sekundernya antara lain buku, jurnal, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini, yakni penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian balap liar jalan Jokotole Batuan Sumenep. Sementara itu, untuk menganalisisnya digunakan teori ketaatan hukum, teori penegakan hukum dan teori efektivitas hukum.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam ajang balap liar membahayakan pelaku balap liar, dan pengguna jalan lain, serta dilakukan di dini hari. Kasus balap liar yang ditangani oleh Polres Sumenep dikenakan dengan Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, dalam ajang balap liar di kawasan jalan Jokotole Batuan Sumenep, ditemukan adanya perjudian berupa uang taruhan. Namun, perjudian ini tidak dapat diurus tuntas oleh Polres Sumenep karena faktor barang bukti yang sulit ditemukan dan sifat perjudian yang tertutup. Perjudian ini adalah suatu kejahatan yang diatur di dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Dengan demikian, untuk meminimalisir tindak pidana perjudian balap liar, Polres Sumenep melakukan upaya penanggulangan seperti upaya preventif dan upaya represif, tetapi dalam pelaksanaan, Polres Sumenep masih mengalami beberapa kendala. Kendala ini menjadi problematika dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian balap liar di kawasan jalan Jokotole Batuan, Sumenep.

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Perjudian, Balap liar.**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Agus Hambali

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Ahmad Agus Hambali  
NIM : 12340074  
Judul : “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian  
Balap Liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep  
(Studi Kasus di Polres Sumenep)”

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 23 Juli 2019  
Pembimbing,



**Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 1843./2019

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR  
DI KAWASAN JALAN JOKOTOLE BATUAN SUMENEP (STUDI KASUS DI  
POLRES SUMENEP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AGUS HAMBALI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340074  
Telah diujikan pada : Senin, 05 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

a.n.

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Dr. Lindra Darmela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 05 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Agus Hambali

NIM : 12340074

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Ahmad Agus Hambali  
NIM: 12340074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# MOTTO

aku pernah minta kepada Tuhan dan aku diberi;  
bagaimana aku tidak percaya.

*(Soekarno)*

**“Ya Hayyu Ya Qayyum”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

ku persembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya;

**“kapan skripsimu selesai”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus di Polres Sumenep)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. yang sudah membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini dengan maksimal.



5. Seluruh Dosen beserta staf dan karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas yang telah memberikan pengetahuan selama saya menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mohammad Saleh, S.H. dan Ibu Nuraniyah yang sudah mensupport saya berupa kasih sayang, doa, motivasi, materiil dan yang lainnya yang tidak bisa terbalaskan sampai kapanpun.
7. Warga B21 KOMPAK yang sudah memberikan banyak pengalaman dalam mengarungi samudra kehidupan ini.
8. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2012 yang sama-sama berjuang menuntut ilmu sampai akhir studi.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan jasa-jasa kalian dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Juli 2019  
Penyusun,

Ahmad Agus Hambali  
12340074

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSUTUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINDAK PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM</b> .....	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana .....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	27
B. Ruang Lingkup Penegakan Hukum .....	31
1. Definisi Penegakan Hukum .....	31
2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum .....	39
<b>BAB III PERJUDIAN DAN PERJUDIAN DALAM BALAP LIAR .....</b>	<b>44</b>
A. Tinjauan Umum Perjudian .....	44
1. Pengertian Perjudian .....	44
2. Jenis-Jenis Perjudian .....	49
3. Ketentuan Hukum Perjudian .....	54
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	55
b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian .....	58
c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian .....	62
B. Perjudian Dalam Balap Liar .....	65
1. Fenomena Balap Liar .....	65
2. Ketentuan Hukum Perjudian Dalam Balap Liar .....	71
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR DI KAWASAN JALAN JOKOTOLE BATUAN SUMENEP .....</b>	<b>76</b>
A. Penegakan Hukum Kepolisian Polres Sumenep Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar .....	76

B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Polres Sumenep Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep .....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.<sup>1</sup> Dimana dalam masa sekarang ini norma-norma sosial sudah mulai kurang dan memudar diikuti dengan melemahnya sanksi sosial. Hal ini perlu diperhatikan secara khusus guna menciptakan kondisi keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lain, pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.<sup>2</sup>

Era digital seperti saat ini mempunyai implikasi yang signifikan dalam berbagai lini kehidupan. Implikasi tersebut merupakan dua hal yang sangat kontradiktif. Keadaan masyarakat modern seperti saat ini cenderung bersifat pragmatis dan acuh terhadap norma-norma yang berlaku. Hal ini mengakibatkan tidak adanya upaya filterisasi masing-masing individu untuk memilah mana dampak positif yang harus dimaksimalkan fungsinya dan mana dampak negatif yang harus diminimalisir akibatnya, khususnya dampak negatif yang cenderung ke arah kriminalitas meskipun hal ini merupakan

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 1.

<sup>2</sup>Chainur Arasjid, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 133.

sebuah kreativitas yang dapat diapresiasi. Contohnya kecanggihan transportasi darat seperti kendaraan bermotor yang dimodifikasi jauh dari standar yang sudah ditentukan dan digunakan untuk ajang balap liar. Balap liar atau yang kita sering dengar dengan istilah *illegal race* adalah kegiatan beradu cepat kendaraan baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balapan resmi, melainkan di jalan raya.

Ajang balap liar yang sedang marak saat ini adalah balap motor liar. Balap motor liar adalah suatu kompetisi adu kecepatan kendaraan bermotor roda dua yang mengandalkan skill pengendara (joki) dan kemampuan mesin kendaraan yang dilakukan di lintasan umum. Pada umumnya, para pelaku balap motor didominasi oleh para remaja dan digelar pada saat tengah malam sekitar pukul 00.00 sampai pukul 04.00 dini hari. Kegiatan ini bisa dibilang sebagai hobby penuh tantangan dan sportifitas yang dirasakan oleh mereka. Seringkali ditemukan bengkel yang biasa memodifikasi motor standard menjadi motor balap liar. Motor korekan, begitu biasanya sebutan motor-motor balap modifikasi ini.<sup>3</sup>

Beberapa komponen mesin dimodifikasi atau bahkan diganti dengan komponen lain. Bukan suku cadang (*spare part*) sembarangan yang dipasang, melainkan suku cadang dengan harga yang melangit menjadi pilihan untuk menyulap kondisi motor menjadi yang paling disegani.<sup>4</sup> Aksi balap motor liar

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Ageng, Joki Balap Liar, pada 01 September 2018.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Dani *On Off* (nama samaran), 20 September 2018.

dilakukan tanpa menggunakan standar keamanan yang telah ditentukan misalnya seperti helm sebagai pelindung kepala pengendara dan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Sudah sering sekali terjadi kecelakaan fatal dari balapan motor liar itu sendiri bahkan berujung pada kematian.<sup>5</sup> Akan tetapi masih tetap diabaikan dan terus dilakukan tanpa berfikir secara jernih akan bahaya yang mungkin terjadi tanpa adanya kelengkapan keselamatan berkendara dan ajang balap liar ini dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat.

Ajang balap motor liar pada perkembangannya dijadikan sebagai media atau wadah untuk melangsungkan proses taruhan atau perjudian. Besarnya nominal uang dalam perjudian balap motor liar ini cukup besar, untuk motor yang sudah mempunyai reputasi dan disegani bisa tembus puluhan juta rupiah. Taruhan sejumlah uang atau perjudian dalam ajang balap motor liar adalah sesuatu hal yang bisa dibilang wajib karena tanpa adanya taruhan bisa diumpakan laksana makan tanpa garam. Jadi, nuansa perjudian di arena balapan liar sangat kental dan bisa dipastikan 99% terjadi.<sup>6</sup> Perjudian dalam balap motor liar biasanya dilakukan satu komunitas motor balap dengan komunitas motor balap lainnya. Sebelum melangsungkan perjudian balap motor liar ini, ada tradisi yang dilakukan komunitas motor tersebut yakni meminang lawan untuk menentukan kesepakatan dengan cara mendatangi komunitas motor balap lainnya atau bahkan mendatangi bengkel

---

<sup>5</sup><https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3849040/satu-warga-rembang-tewas-saat-balap-liar> akses pada 11 Februari 2018.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Agung (nama samaran), Joki Balap Liar, pada 13 Agustus 2018.

motor yang menjadi identitas komunitas motor yang akan dijadikan lawan dalam ajang perjudian balap motor liar. Dalam kesepakatan ini, juga ditentukan jumlah besarnya nominal uang taruhan, tempat balapan, dan jarak yang akan ditempuh serta bagaimana aturan dalam balapan. Dari hasil kesepakatan inilah yang nantinya akan menentukan akhir dari ajang perjudian balap motor liar ini. Salah satu pihak dianggap menang apabila lawan perjudiannya melanggar kesepakatan dan motor pihak tersebut lebih cepat dalam menyentuh garis finish.

Balap motor liar yang disertai dengan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Adapun peraturan yang mengatur mengenai balapan liar yaitu Pasal 297 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa: *“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara berbalapan di jalan sebagaimana yang dimaksud pasal 115 huruf b yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,-”*<sup>7</sup> Sedangkan aturan mengenai perjudian sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang dinyatakan dalam Pasal 1 bahwa: *“semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”* dan di Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 297 dan 115 huruf b.



Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis tentang Perjudian, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri, perjudian masih menjadi kegiatan yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat untuk mengisi waktu luang atau menjadi mata pencaharian.<sup>9</sup> Ajang perjudian balap motor liar itu sudah menjangkit hampir seluruh elemen masyarakat di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sumenep lebih tepatnya di kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep. Mulai dari yang hanya berorientasikan hobi dan gengsi belaka serta sampai pada taraf balap motor liar ini dijadikan sebagai mata pencaharian. Fenomena perjudian balap motor liar di Sumenep mempunyai keunikan tersendiri karena mengandung dua unsur tindak pidana sekaligus yaitu tindak pidana balapan di jalan raya dan tindak pidana perjudian.

Walaupun sudah ada beberapa pelaku perjudian balap liar yang tertangkap polisi, dan dari pihak kepolisian juga mengadakan penertiban, tetapi belum memberikan efek jera yang cukup signifikan untuk para pelaku perjudian balap liar itu sendiri serta belum memberikan rasa ketakutan bagi para pelaku perjudian balap liar yang belum pernah terjaring penertiban oleh pihak kepolisian, sehingga ajang perjudian balap motor liar pun masih eksis sampai sekarang. Hal ini disebabkan upaya penegakan hukum yang diterapkan terhadap kasus perjudian balap motor liar di kawasan Jalan

---

<sup>8</sup>Pasal 1 ayat (1) pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang kaitannya dengan alasan-alasan lain.

<sup>9</sup>Ninik Widiyanti Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 24.

Jokotole Batuan Sumenep hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seharusnya para pelaku perjudian motor balap liar juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus di Polres Sumenep)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada umumnya permasalahan adalah kesenjangan (*gap*) antara yang seharusnya dengan yang senyatanya; antara cita-cita (*idea*) hukum dengan senyatanya; antara teori dengan pelaksanaannya (*legal gap*)<sup>10</sup>. Masalah merupakan suatu kesulitan yang mengharuskan setiap orang untuk berusaha mencari solusi untuk mengatasi atau memecahkannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar di kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep?

---

<sup>10</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 34.

2. Apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Sumenep sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian balap liar di kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan, apa yang hendak dicapai oleh peneliti.<sup>11</sup> Mengacu pada permasalahan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Polres Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar di kawasan jalan Jokotole Batuan Sumenep.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kepolisian Polres Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar di kawasan jalan Jokotole Batuan Sumenep.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum pidana kaitannya dengan kasus perjudian balap liar.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke- 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 18.

Skripsi ini juga diharapkan menjadi bahan kajian bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana. Hasil penelitian ini sangat berguna dalam menambah wacana kelimuan dan diskusi ilmiah pada perguruan tinggi khususnya di Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan pijakan lahirnya penelitian-penelitian baru yang mengupas tuntas mengenai kasus perjudian balap liar khususnya penelitian-penelitian dari kalangan akademisi dan pemerhati hukum agar kasus perjudian balap liar dapat ditangani secara baik melalui upaya penegakan hukumnya maupun upaya-upaya lainnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menunjukkan keaslian dari penelitian ini, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian-penelitian yang telah ada, di antaranya adalah:

Skripsi Dennis Candra P, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, “Upaya Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian terhadap Balap Liar (Study di Kepolisian Resort Tulungagung)” memaparkan tentang upaya yang telah dilakukan penyidik yaitu dengan melakukan penyeildikan, melakukan penggledahan, dan mencari petunjuk sebagai alat bukti. Sedangkan hambatan yang dialami untuk mengungkap yaitu kurangnya personel, para pelaku memanfaatkan kecanggihan teknologi, dan tempat



berpindah-pindah, serta kurangnya informasi dari masyarakat. Adapun upaya untuk mengatasi kendala adalah menambah jumlah personel, melakukan kordinasi kepada pihak yang dapat membantu, melakukan penyamaran, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian yang hendak dilakukan adalah upaya penegakan hukum dan kendala yang dihadapi kepolisian Polres Sumenep terhadap tindak pidana perjudian balap liar di kawasan jalan Jokotole Sumenep. Peneliti disini melakukan studi kasus di Polres Sumenep berdasarkan wawancara kepada aparatur Negara (Polres Sumenep) dan masyarakat sekitar serta pelaku balap liar di kawasan jalan Jokotole Batuan Sumenep.

Skripsi Dhanang Sigit Tri P., Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Univesitas Negeri Yogyakarta “Prespektif Masyarakat terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)” menggambarkan dampak dari balap liar bagi warga daerah tersebut, yaitu dampak negatif dan positif. Balapan liar memberikan dampak negatif pada warga sekitar karena polusi dan suara knalpot yang ditimbulkannya. Sedangkan dampak positifnya adalah membawa berkah bagi usaha-usaha kecil sekitar balap liar. Dalam skripsi ini juga membahas tentang konstruksi masyarakat terhadap balap liar di Stadion Sultan Agung dengan stigma bahwa para pembalap liar mempunyai kelakuan yang tidak baik, amoral, dan kurang

---

<sup>12</sup>Dennis Candra P, ”Upaya Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar (Study di Kepolisian Resort Tulungagung)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Univesitas Brawijaya Malang, 2014.

memiliki tenggang rasa.<sup>13</sup> Penelitian Dhanang Sigit Tri P. lebih membahas dampak yang ditimbulkan bagi warga sekitar stadion, sedangkan penelitian ini menekankan upaya Kepolisian Polres Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar di kawasan jalan Jokotole Batuan Sumenep serta hambatan yang dihadapi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Rai Yuliantini “Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng” menekankan fokus penelitian terhadap motivasi remaja dalam melakukan aksi balap liar serta peran Polres Buleleng dalam menanggulangi aksi balapan liar.<sup>14</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang diteliti yaitu, peran Polres Sumenep dalam menegakkan hukum tindak pidana perjudian balap liar di kawasan jalan Jokotole Batuan Sumenep dan hambatan yang dihadapi.

Skripsi karya Kasmin, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta ”Penegakan Hukum Perjudian Online di Polda DIY 2014-2015 dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” meneliti penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda DIY 2014-2015 terhadap perjudian online dengan upaya preventif dan represif. Memberikan

---

<sup>13</sup>Dhanang Sigit Tri P., “Prespektif Masyarakat terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Univesitas Negeri Yogyakarta, 2010.

<sup>14</sup>Ni Putu Rai Yuliantini, “Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balap Liar di wilayah Hukum Polres Buleleng”, dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2014.

penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai upaya preventifnya dan menindak tegas pelaku perjudian dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan sebagai upaya represifnya.<sup>15</sup> Dalam penelitian yang dilakukan adalah penegakan hukum terhadap perjudian balap liar di kawasan jalan Jokotole Batuan Sumenep. Peneliti melakukan studi kasus di Polres Sumenep. Hal ini yang menjadikan pembeda penelitian yang dilakukan peneliti dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kasmin.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam sebuah penelitian, kerangka teori merupakan konsep dari suatu teori karena kerangka teori digunakan untuk mendekati masalah dalam penelitian. Hal yang paling penting untuk diketahui, kerangka teori berbeda dengan tinjauan pustaka.<sup>16</sup> Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Teori Ketaatan Hukum**

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus

---

<sup>15</sup>Kasmin, "Penegakan Hukum Perjudian Online di Polda DIY 2014-2015 dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<sup>16</sup>Adib Sofia, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Karya Media, 2012), hlm. 101.

disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.<sup>17</sup>

Seseorang menaati hukum alias tidak melanggar hukum, selain akibat faktor jera atau takut setelah menyaksikan atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang dikenakan terhadap dirinya jika ia tidak menaati hukum, maka juga bisa saja seseorang menaati hukum karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. Jika suatu kelompok anutan menentang keras suatu tindakan yang melanggar hukum, maka akan dapat mencegah seseorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya. Sebaliknya, seorang individu lainnya, dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan hukum, juga karena alasan moral.

Ketaatan hukum sendiri, masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H. C. Kelman, yaitu: *Compliance* (Kepatuhan), *Identification* (Identifikasi), dan *Internalization* (Internalisasi).<sup>18</sup>

Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang

---

<sup>17</sup><http://catatansurya09.blogspot.co.id/2013/11/kesadaran-hukum-ketaatan-hukum-dan.html> diakses pada Senin, 12 Februari 2018, Pukul 05.00 WIB.

<sup>18</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 347-348.

menaati suatu aturan hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

Achmad Ali menyatakan bahwa dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektifitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat “*compliance*” atau “*identification*” saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah. Sebaliknya semakin banyak ketaatannya “*internalization*”, maka semakin tinggi kualitas efektifitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.<sup>19</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>20</sup> Pada hakikatnya, penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum menjadi kewajiban dari seluruh elemen masyarakat, masyarakat bukan lagi

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 349.

<sup>20</sup>Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

sebagai penoton bagaimana hukum ini ditegakkan, akan tetapi masyarakat berperan aktif dalam penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.<sup>21</sup> Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>22</sup>

a. Ditinjau dari sudut subyeknya.

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

---

<sup>21</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm.24.

<sup>22</sup>Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, hlm. 32.



Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum pidana adalah adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.<sup>23</sup> Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, pemasyarakatan terpidana.<sup>24</sup>

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu system yang penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian jadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dan bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>23</sup>M.Faisal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), hlm. 42.

<sup>24</sup>Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 8.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan, karena esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto,<sup>26</sup> efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya. Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif memiliki varian analisis dan interpretasi,<sup>27</sup> yang bersandar pada postpositifisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif.<sup>28</sup> Penelitian dengan menggunakan metode ini dilakukan pada kondisi yang alamiah, yaitu peneliti berusaha untuk memahami fenomena yang dirasakan langsung oleh informan penelitian sebagaimana adanya.<sup>29</sup>

Dalam penelitian kualitatif, proses penelitian dan ilmu pengetahuan tidak sederhana apa yang terjadi pada penelitian kuantitatif. Karena

---

<sup>27</sup>John W. Creswell, *Research Design, Pendekata Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 258.

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm 15.

<sup>29</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga. 2013), hlm 24.

sebelum hasil penelitian memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan, tahapan penelitian kualitatif melampaui berbagai tahapan berpikir kritis-ilmiah, yang mana peneliti harus berpikir secara induktif untuk menangkap berbagai fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya serta berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diteliti.<sup>30</sup>

Pada dasarnya, metode adalah instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>31</sup> Fungsi metode ini adalah untuk menunjukkan langkah-langkah atau prosedur yang akan diikuti oleh peneliti, sehingga penelitian dapat dikerjakan dengan cara-cara tersebut.<sup>32</sup>

Adapun komponen-komponen yang akan ditempuh peneliti dalam menggali dan menganalisis data untuk menemukan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penelitian berupa data-data deskriptif kata-perkata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari informan dan

---

<sup>30</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 6.

<sup>31</sup>Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama Kualitatif*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm 34.

<sup>32</sup>Amin Abdullah, *Metodologi Penelitian dalam Pengembangan Studi Islam* dalam Dudung Abdurrahman (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 10-11.

perilaku yang diamati.<sup>33</sup> Penelitian kualitatif memiliki gaya yang fleksibel dengan melakukan fokus penelitian secara perlahan dalam proses penelitian. Selain itu, penelitian kualitatif sangat menekankan pada penggambaran situasi, keadaan, dan tempat penelitian yaitu di kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep.<sup>34</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini mengambil data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu di kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung seperti buku-buku, dokumentasi dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian kualitatif, proses pengambilan data lazimnya didapatkan dengan cara observasi, dokumen, dan wawancara. Untuk itu, peneliti bermaksud untuk menggunakan metode pengumpulan data seperti berikut:

### a. Observasi

Observasi merupakan suatu tindakan penelitian berupa mengamati, mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban,

---

<sup>33</sup>Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 4.

<sup>34</sup>J.R. Faco, *Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gresindo, 2010), hlm. 103.

<sup>35</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 129.

mencari buku-buku literatur terhadap suatu fenomena tertentu selama beberapa waktu dan tanpa mempengaruhi fenomena atau kejadian yang akan diobservasi, dengan merekam, mencatat, memotret, menganalisis fenomena tersebut guna menemukan data analitis. Dalam tindakan penelitian, metode observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>36</sup> Dalam hal ini, peneliti langsung mendatangi lokasi penelitian, mengamati kondisi tempat balap liar di kawasan jalan Jokotole Batuan Sumenep dan juga di kantor Polres Sumenep.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah proses memperoleh keterangan dari informan secara lisan yang dilakukan dengan berhadapan dengan informan.<sup>37</sup> Lazimnya wawancara dilakukan minimal oleh dua orang seraya memperhatikan ekspresi wajah dan gerak-gerik tubuh informan. Akan tetapi dalam perkembangannya, wawancara dapat dilakukan melalui media elektronik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti sebelum melakukan wawancara, yaitu *pertama*, seleksi individu sebagai informan yang memiliki keahlian dalam wawancara dan menyusun

---

<sup>36</sup>Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 113.

<sup>37</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press. 2001), hlm. 133.



sample yang representatif dari orang-orang yang akan diwawancara. *Kedua*, pendekatan terhadap individu yang telah diseleksi dan *ketiga*, keahlian mengembangkan suasana wawancara agar proses wawancara berjalan dengan lancar serta mendapat bantuan dalam memperoleh data yang banyak. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepolisian Polres Sumenep, para pelaku perudian balap liar, serta masyarakat disekitar kawasan tempat pelaksanaan perjudian balap liar yaitu di Jalan Jokotole Batuan Sumenep.<sup>38</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>39</sup> Adapun bentuk dokumentasi dapat berupa catatan pribadi, buku harian, catatan khusus, rekaman video, foto dan lain sebagainya.

d. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan untuk membuat data yang mentah menjadi data yang memiliki makna dan dapat memecahkan masalah penelitian.<sup>40</sup> Dalam pendekatan kualitatif, data biasanya ditampilkan

---

<sup>38</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 130.

<sup>39</sup>Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 121.

<sup>40</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghala Indonesia, 2013), hlm. 346.

dalam bentuk deskriptif data.<sup>41</sup> Yaitu satu model analisis yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap fokus kajian yang sangat kompleks. Dengan cara melakukan pemisahan terhadap bagian-bagian kejadian yang terkumpul melalui pengumpulan data. Pengorganisasian data dimaksudkan supaya mempermudah menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>42</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka secara sistematika penulisan dalam skripsi ini ada lima bab yang masing-masing bab saling berkaitan satu dengan lainnya, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tindak pidana serta ruang lingkup penegakan hukum.

Bab ketiga adalah tinjauan umum dari perjudian dan perjudian dalam balap liar. Pada bab ini akan lebih melihat tentang ruang lingkup perjudian dalam balap liar dan ketentuan hukumnya.

---

<sup>41</sup>Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 147.

<sup>42</sup>Sanapiyah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 33-34.

Bab keempat merupakan bagian vital dalam penyusunan skripsi ini yaitu sampai pada tahap analisa. Dalam bab ini penyusun memaparkan hasil penelitian lapangan tentang tindak pidana perjudian balap liar yang terjadi di kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Sumenep serta kendala-kendala yang dihadapi. Pada tahap analisa penyusun menganalisis kasus tersebut menggunakan teori ketaatan hukum, teori penegakan hukum dan teori efektivitas hukum.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi ini, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ketiadaan fasilitas sirkuit resmi untuk balapan merupakan faktor paling vital dalam maraknya aksi balapan liar, sehingga para pelaku memilih jalan raya sebagai wadah paling solutif untuk menyalurkan hobinya. Mengenai ketentuan hukum tentang balapan, pada kasus balap liar di Sumenep, tindak pidana perjudian balap liar hanya dikenakan dengan Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sampai saat ini belum pernah ada pelaku yang tertangkap tangan membawa uang taruhan yang merupakan bukti perjudian. Sehingga pasal perjudian tidak dapat diaplikasikan karena masih sulitnya ditemukan barang bukti berupa uang taruhan dalam pelaku balap liar yang tertangkap tangan oleh polisi dan sifat perjudian dalam balap liar sangat tertutup dan rapi.
2. Kepolisian Polres Sumenep melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir tindak pidana perjudian balap liar, meliputi upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif atau pencegahan, meliputi sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan melakukan patroli atau operasi kendaraan secara periodik. Sedangkan Upaya represif atau penindakan, meliputi melaksanakan operasi rutin dan operasi khusus

yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Sumenep, melakukan penangkapan dan menyita barang bukti serta melakukan pembubaran.

3. Kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar, yaitu keterbatasan jumlah personel atau anggota Kepolisian Polres Sumenep dalam melakukan penggrebekan, perjudian balap liar dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tertutup, kurangnya barang bukti, ringannya sanksi atau hukuman terhadap pelaku balap liar, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, balap liar dilakukan pada waktu ini hari dan masyarakat kurang tegas dalam menyikapi dan cenderung menyerahkan kepada kepolisian.

Dari penjabaran di atas, menurut peneliti, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Sumenep harus didukung sepenuhnya oleh semua elemen masyarakat. Karena pada idealnya, semua orang harus menjadi *stakeholder* untuk mewujudkan ketertiban umum dan kehidupan masyarakat yang harmonis, dan sadar akan hukum. Sehingga, kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Polres Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar dapat diminimalisir, dan kenakalan remaja yang terjadi dapat digantikan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan berprestasi.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang sudah dianalisis oleh peneliti, dapat dijabarkan beberapa saran yang bersifat membangun berdasarkan hasil penelitian di antaranya:

### 1. Kepada Pemerintah

Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Sumenep seharusnya lebih memperhatikan hobi para remaja, seperti memberikan suatu wadah (sirkuit resmi) untuk para remaja mengapresiasi hobi mereka yaitu balapan yang ke arah yang positif bukan cenderung ke arah yang melanggar aturan hukum, seperti balapan liar.

### 2. Kepada Penegak Hukum

Pihak kepolisian harus lebih giat lagi dalam memberantas tindak pidana perjudian balap liar serta lebih tegas dalam memberikan sanksi hukuman kepada para pelaku balap liar yang tertangkap agar dapat memberikan efek jera dan rasa ketakutan, sehingga tidak akan menggulangi perbuatannya di kemudian hari.

### 3. Kepada Para Pelaku Balap Liar

Pelaku khususnya remaja yang mendominasi pelaku balap liar sebaiknya lebih mengapresiasi hobi mereka ke arah yang lebih positif, seperti mengikuti balapan resmi, agar tidak membahayakan keselamatan para pembalap sendiri maupun para pengguna jalan lainnya.



#### 4. Kepada Warga

Para warga sekitar Jalan Jokotole Batuan Sumenep yang dijadikan lokasi balap liar seharusnya lebih tegas dalam menyikapi tindak pidana perjudian balap liar, salah satunya yaitu lebih aktif lagi dalam melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada kegiatan ilegal ini serta menegur langsung para pelaku khususnya remaja yang melakukan balap liar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

### B. BUKU/ARTIKEL/PENELITIAN HUKUM

Abdullah, Amin, *Metodologi Penelitian dalam Pengembangan Studi Islam dalam Dudung Abdurrahman (ed.), Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Abidin, Farid zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar grafika, 2007.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arasjid, Chainur, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2001.

Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, 1986.

- Bawengan, G.W., *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1977.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Peleitian Sosial dan Ekonomi, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitati*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Candra P, Dennis, *Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar (Study Di Kepolisian Resort Tulungagung*, Skripsi, Fakultas Hukum Univesitas Brawijaya Malang, 2014.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Creswell, John W., *Research Design, Pendekata Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Daniel, Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Faco, J.R., *Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Gresindo, 2010.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Faisal, M., *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991.
- Febry, Lismaharia, "Balapan Liar dikalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Universitas Riau*, Vol. 4:1, Februari: 2017.

- Faot, Kris Demirto, " Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Timika Papua," *Skripsi*, Universitas Hasanudin, 2013.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, cet. Ke- I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmin, *Penegakan Hukum Perjudian Online di Polda DIY 2014-2015 dalam Persepektif UU No. 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Kartono, Kartini, *Pantalogi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet ke-6, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Masyitho, Riza Emiliana dkk, "Kebiasaan Balapan Liar Kalangan Remaja Di Jalan Raya Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara," *Unnes Civic Education Journal*, Vol 3:1, Juni, 2014.

- Mutiara, Dali, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962.
- M Husen, Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghala Indonesia, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1981
- Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2012.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet ke-3, Jakarta: PT.Tiara, 1990.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Rahadyanto, Yosep Dwi, "Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Syamsuddin, Sarifuddin, *Perselingkuhan Hukum dan Politik dalam Era Demokrasi*, Yogyakarta: Rangkang Education dan Republik Institut, 2014.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sitompul, Josua , *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2012.
- Syani, Abdul, *Sosiologi Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 1987.
- Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Lampung: Universitas Lampung, 1998).



- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.
- Sigit Tri P., Dhanang, *Prespektif Masyarakat Terhadap Balap Liar Dikalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.
- Sofia, Adib, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Karya Media, 2012.
- Soehadha, Moh., *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Sunarno, *Perjudian Online Dikalangan Mahasiswa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Waskita, Ninik Widiayanti Yulius, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Waney, Gerald, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 bis KUHP)," *Lex Crimen*, Vol. 5:3, Maret, 2016.
- Yuliantini, Ni Putu Rai, "Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng", dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2014.



### C. LAIN-LAIN

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3849040/satu-warga-rembang-tewas-saat-balap-liar>, akses pada 11 Februari 2018.

<http://catatansurya09.blogspot.co.id/2013/11/kesadaran-hukum-ketaatan-hukum-dan.html>, akses pada 12 Februari 2018.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/08/04/lpeec7-mui-nyatakan-dana-lotere-greenpeace-haram>, akses pada 06 Juli 2019.

<https://muslim.or.id/28342-10-dalil-haramnya-judi.html>, akses pada 06 Juli 2019.

<http://www.myfloridagunshow.com/jenis-permainan-judi-masa-kini/> akses pada 06 Juli 2019.

<https://kotakinformasi.wordpress.com/2011/02/13/%E2%80%9Ctajen%E2%80%9D-judi-budaya-atau-kah-yadnya/>, akses pada 06 Juli 2019.

<https://www.motorplus-online.com/read/251779096/miris-hobi-gak-tersalurkan-pemuda-tangerang-manfaatin-tol-baru-jadi-sirkuit-balap-liar?page=all#!%2F>, akses pada 08 Juli 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180907180252-384-328638/berjudi-puluhan-juta-rupiah-di-balap-motor-liar> akses pada 09 Juli 2019.

<https://tribatanews.salatiga.jateng.polri.go.id/31/05/2019/balap-liar-terus-pindah-lokasi-polsek-sidorejo-bergerak-cepat-mengantisipasi/> akses pada 09 Juli 2019.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Balap\\_motor](https://id.wikipedia.org/wiki/Balap_motor), akses pada 13 Juli 2019.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 1223 /Un.02/DS.1/PN.CO/05/2018  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

11 Mei 2018

Kepada  
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**  
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

NO	NAMA	NIM	PRODI
1.	Ahmad Agus Hambali	12340074	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kepolisian Resor (POLRES) Sumenep guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR DI KAWASAN JALAN JOKOTOLE BATUAN SUMENEP (STUDI KASUS DI POLRES SUMENEP).**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
**Dr. H. Ryanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 15 Mei 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6101/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur  
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-1223/Un.02/DS.1/PN.00/05/2018  
Tanggal : 11 Mei 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR DI KAWASAN JALAN JOKOTOLE BATUAN SUMENEP (STUDI KASUS DI POLRES SUMENEP)"** kepada:

Nama : AHMAD AGUS HAMBALI  
NIM : 12340074  
No.HP/Identitas : 087850333394/3529260408940002  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : Polres Sumenep dan Jalan Jokotole Batuan Sumenep  
Waktu Penelitian : 16 Mei 2018 s.d 16 November 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyampaikan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 17 Mei 2018

Nomor : 070/4722/209.4/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian/Survey/Research

K e p a d a  
Yth Bupati Sumenep  
Cq. Kepala Bakesbang dan Politik  
di  
SUMENEP

Menunjuk surat : Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 074/6101/Kesbangpol/2018  
Tanggal : 15 Mei 2018

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Ahmad Agus Hambali  
A l a m a t : Dsn. Sabaran, Ds. Batuan, Kec. Batuan, Sumenep  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi kasus di Polres Sumenep)"  
Tujuan/bidang : Observasi, wawancara/ Hukum  
Dosen Pembimbing : DR. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.  
Peserta : -  
Waktu : 3 bulan  
Lokasi : Kabupaten Sumenep

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bidang Budaya Politik



NIP. 19620116-198903 1 006

**Tembusan :**

Yth. 1. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta ;

② Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Trunojoyo No. 141 ☎ (0328) 662 203 - 662 128  
SUMENEP

Kode Pos 69417

Sumenep, 21 Mei 2018

Nomor : 072/ 390 /435.204.2/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian/  
Survey/Research

Kepada  
Yth. Bapak Kapolres Kab. Sumenep.  
  
di -  
**SUMENEP**

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Jawa Timur Perihal Rekomendasi Penelitian / Survey / Kegiatan :

Tanggal : 17 Mei 2018  
Nomor : 070/4722/209.4/2018

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama Penanggung Jawab : **AHMAD AGUS HAMBALI**  
N I M : 12340074  
Alamat : Dusun Sagaran RT. 004 RW. 003 Kel/Desa. Batuan Kec.  
Batuan Kota Sumenep.  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/Survey/Research/Pengambilan Data/  
~~Praktek Kerja Lapangan~~/Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah kerja Saudara :

Judul : " **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN BALAP LIAR DI KAWASAN JALAN  
JOKOTOLE BATUAN SUMENEP (STUDI KASUS DI  
POLRES SUMENEP)**"

Peserta : -  
Waktu : 21 Mei s/d 31 Agustus 2018

Mengharap bantuan Saudara dalam rangka kegiatan tersebut dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SUMENEP

  
  
**MOCH. KAFRAWI, S.Sos. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581215198003 1 015

**Tembusan :**

1. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur.
2. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewah Yogyakarta.
3. Sdr. yang bersangkutan.





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT SUMENEP  
Jl. Urip Sumoharjo No. 35 Sumenep 69411

Sumenep, 8 Agustus 2018

No. Pol : B / 1 /VIII/2018/SATSABHARA  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Pengambilan data dalam rangka  
Penelitian Tugas Akhir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
di

Yogyakarta

- Rujukan:
  - Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - Surat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemkab Sumenep Nomor : 072/390/435.204.2/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang rekomendasi penelitian / survey/ research.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AHMAD AGUS HAMBALI  
NIM : 12340074  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pejudian Balap Liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep ( Studi Kasus di Polres Sumenep).

Benar telah melaksanakan pengambilan data penilntian tersebut di atas di ruang kerja Satsabhara Polres Sumenep pada hari Rabu, 8 Agustus 2018.
- Demikian keterangan diatas untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMENEP

KEP. SAT. SABHARA



ABD. MUKTI S.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 65080041



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT SUMENEP

---



SURAT KETERANGAN  
NOMOR : B/Sket/ 1 /VIII/2016/Lantas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : SUHARTONO, SH  
**Pangkat / NRP** : 75090082  
**Jabatan** : Kaurmintu Satlantas Polres Sumenep

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang indentitasnya di bawah ini :


**N a m a** : Ahmad Agus Hambali  
**NIM** : 12340074  
**Fakultas / Jurusan** : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Satlantas Polres Sumenep dengan metode wawancara pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2018, guna penyusunan skripsi dengan judul " Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep ( Studi Kasus Polres Sumenep )

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Sumenep, 10 Agustus 2018  
An. KEPALA SATUAN LALU LINTAS  
KAURMINTU



SUHARTONO, SH  
AIPTU NRP 75090082

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKTA AFRIASDIYANTO

Jabatan : BAMIN SABHARA POLRES SUMENEP

Alamat : ASPOL PANGLEGUR.

Menerangkan nama dibawah ini :

Nama : AHMAD AGUS HAMBALI

NIM : 12340074

Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus di Polres Sumenep).

Sumenep, 8 Agustus 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

POLRI DAERAH JAWA  
RESORT SUMENEP  
OKTA AFRIASDIYANTO





**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN BATUAN  
KEPALA DESA BATUAN**

Kode Pos 69451

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : /435.302.101/2018


Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : AHMAD AGUS HAMBALI  
NIM : 12340074  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas/Universitas : SYARIAH & HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
A l a m a t : DUSUN SAGARAN RT.004/RW.003 DESA BATUAN  
KECAMATAN BATUAN KABUPATEN SUMENEP.

Benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data mulai dari tanggal 01 – 31 Agustus 2018 di Jalan Jokotole Desa Batuan Kecamatan Batuan untuk menyusun **SKRIPSI** dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus di Polres Sumenep)**”.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 04 September 2018



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD FUSZAI'RI

Pekerjaan : WIRASWASTA / KASI KEMASYARAKATAN

Alamat : DS. BATUAN REC. BATUAN

Menerangkan nama dibawah ini :

Nama : AHMAD AGUS HAMBALI

NIM : 12340074

Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus di Polres Sumenep).

Sumenep, 27 Agustus 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

AHMAD FUSZAI'RI



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Khotili  
Pekerjaan : Mahasiswa / Warga  
Alamat : Perumahan gya kecamatan Batuan

Menerangkan nama dibawah ini :

Nama : AHMAD AGUS HAMBALI  
NIM : 12340074  
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus di Polres Sumenep).**

Sumenep, 22 September 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dani

Pekerjaan : Mekanik Bengkel

Alamat : Dasuk Barat, kec. Dasuk, Kab Sumenep

Menerangkan nama dibawah ini :

Nama : AHMAD AGUS HAMBALI

NIM : 12340074

Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus di Polres Sumenep).**

Sumenep, 20 Sep 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dani



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Obet bird

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Sumenep, Desa rubaru

Menerangkan nama dibawah ini :

Nama : AHMAD AGUS HAMBALI

NIM : 12340074

Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus di Polres Sumenep).

Sumenep, 15 Agustus 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Obet Bird

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ageng Dwi  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Jln. raya Lenteng Batran

Menerangkan nama dibawah ini :

Nama : AHMAD AGUS HAMBALI  
NIM : 12340074  
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus di Polres Sumenep).**

Sumenep, 01 - September - 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Ageng Dwi

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG SARIO  
Jabatan : MAHASISWA  
Alamat : PAJAGALAN, SUMENEP

Menerangkan nama dibawah ini :

Nama : AHMAD AGUS HAMBALI  
NIM : 12340074  
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus di Polres Sumenep).

Sumenep, 13 AGUSTUS 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
AGUNG SARIO

## WAWANCARA DI POLRES SUMENEP

1. Mengenai balapan motor liar di kawasan Jalan Jokotole Batuan itu, setuju bapak setiap minggu rutin ada atau bagaimana?
2. Apakah dalam kegiatan balap liar tersebut terdapat unsur tindak pidana (perjudian)?
3. Apa saja upaya kepolisian polres Sumenep dalam penegakan hukum terhadap balapan liar tersebut?
4. Dalam sebulan berapa kali diadakan penertiban terhadap balap liar tersebut?
5. Siapa saja yang terjaring dalam balapan liar tersebut? Apakah didalamnya juga terdapat anak-anak sekolah?
6. Apakah penertiban yang dilakukan hanya untuk menyidik para pembalap liar atau sekaligus untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor pengendara sendiri? Apakah standart keselamatan dalam berkendara lengkap?
7. Apakah yang terjaring dalam penertiban tersebut orang Sumenep sendiri atau ada juga dari luar Sumenep?
8. Dalam penertiban tersebut apakah juga ditemukan bukti uang taruhan? Karena diketahui dalam balapan liar ada unsur perjudian atau taruhan didalamnya. Apakah ada sanksi tegas dalam hal ini?
9. Apa kendala dalam mencari bukti uang taruhan atau perjudian dalam balap liar tersebut?

10. Hukuman pasal berapa sajakah yang diterapkan atau dijatuhkan untuk mereka yang tertangkap dalam penertiban tersebut?
11. Apakah ada warga setempat atau sekitar lokasi balap liar yang melakukan pengaduan atau membuat laporan adanya balap liar karena merasa terganggu dengan kegiatan balap liar tersebut?
12. Apa sajakah strategi yang dilakukan Kepolisian Polres Sumenep agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang tertangkap?
13. Bagaimana hukuman yang dijatuhi bagi para pelaku anak sekolah yang tertangkap? Apakah harus ada penagguhan dari orang tua atau sama seperti yang lain?
14. Bagaimana jika mengulangi dan terjaring dalam penertiban balap liar lagi? Apakah sama hukumannya? Adakah pemberatan hukum atau pemberian pembinaan? Kalau da pembinaannya seperti apa?
15. Apa sajakah kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Sumenep dalam menanggulangi perjudian balap liar?

## WAWANCARA PELAKU BALAPAN LIAR

1. Apa yang memotivasi saudara tertarik mengikuti balapan?
2. Sejak kapan saudara mulai ikut dan menggemari balapan?
3. Apakah selama balapan saudara memakai alat keselamatan berkendara yang lengkap seperti helm, jaket, dan lain-lain?
4. Kapan biasanya balapan ini dilakukan?
5. Bagaimana saudara mendapatkan lawan untuk bertanding? Menentukan sendiri atau sudah ada yang mengatur?
6. Setahu saudara, apakah yang ikut balapan berasal dari Sumenep sendiri atau dari luar Sumenep?
7. Bagaimana cara saudara berkomunikasi untuk mencapai suatu kesepakatan melakukan balapan?
8. Dalam balapan tersebut, sifatnya antara personal atau mempunyai tim sendiri?
9. Dalam kepentingan balapan, biasanya saudara menggunakan nama asli atau nama samaran agar menjaga kepentingan privasi anda?
10. Untuk kepentingan balapan, modifikasi apa saja yang dilakukan saudara lakukan terhadap motor saudara?
11. Apakah saudara tidak takut akan keselamatan baik diri anda sendiri maupun orang lain?
12. Dalam balapan tersebut ada taruhan atau tidak? Kalau iya biasanya berupa apa?



13. Bagaiman dengan taruhannya, apakah dilakukan ditempat pada waktu balapan atau dilakukan dengan kecanggihan teknologi seperti *m-banking*?
14. Berapa kisaran besarnya uang taruhan dalam sekali balapan?
15. Apakah saudara pernah terjaring dalam penertiban balapan liar oleh kepolisian? Berapa kali?
16. Sanksi apa yang saudara terima?
17. Apakah saudara jera mengikuti balapan lagi setelah sebelumnya pernah terjaring penertiban oleh kepolisian?
18. Apakah tidak menimbulkan rasa ketakutan tersendiri untuk saudara karena sudah ada yang terjaring dalam penertiban?
19. Apakah keluarga saudara mengetahui anda ikut balapan? Bagaimana responnya?
20. Apakah balapan ini saudara jadikan prioritas utama atau sekedar hobi?

## WAWANCARA WARGA

1. Sejak kapan tempat ini dijadikan tempat ajang balapan?
2. Apakah balapan ditempat ini rutin tiap minggu ada?
3. Setahu anda, kapan balapan ini dilakukan? (jam dilakukannya balapan)
4. Apakah ada dampak positif atau negatif yang secara langsung anda masyarakat sekitar rasakan dengan adanya balapan ini?
5. Apakah anda pernah mendengar terjadinya kecelakaan pada saat balapan?
6. Setahu anda, apakah sering dilakukan penertiban oleh kepolisian didaerah sini?
7. Dampak apa yang ditimbulkan setelah adanya penertiban tersebut?  
Berkurang atau semakin marak terjadi?
8. Bagaimana tanggapan anda mengenai balapan liar ini? Apakah terganggu?
9. Apakah timbul rasa ketakutan dan terancam?
10. Apakah anda suda pernah mengadakan keluhan atau melaporkan kepolisian akan adanya balapan liar ini?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DOKUMENTASI



Suasana Jalan Jokotole Batuan saat siang hari



Suasana Jalan Jokotole Batuan saat malam hari





Suasana bengkel Dani *On Off* dan hasil modifikasi motor balapnya

Hasil modifikasi motor menjadi motor balap





Kawasaki Ninja R 2 Tak 150 CC



Suzuki Satria FU



Yamaha Vega R

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Ahmad Agus Hambali

Tempat, tanggal Lahir : Sumenep, 04 Agustus 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Dusun Sagaran RT 004 RW 003 Desa Batuan  
Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep

Alamat di Yogyakarta : Jalan Bima Nomor 147 RT 006 RW 014 Banguntapan  
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Email : [ahmadagushambali@gmail.com](mailto:ahmadagushambali@gmail.com)



### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000 - 2006 : SD Negeri Pandian 1 Sumenep

2006 – 2009 : SMP Negeri 2 Sumenep

2009 – 2012 : SMA Negeri 2 Sumenep

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ahmad Agus Hambali